



**PENETAPAN**

Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Prw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gumukrejo, 2 Agustus 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan dengan domisili elektronik pada email muidatulmunawaroh95@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gumukrejo, 8 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal 16 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagaimana tertulis sesuai

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan No. 427/Pdt.G/2025/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0306/02/XI/2022, tertanggal 1 November 2022;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Mati;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Februari Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara Menampar pipi Penggugat, Membenturkan kepala Penggugat ke tembok, serta menarik tubuh Penggugat dengan kuat;
  - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari;
  - c. Tergugat bersikap egois, sering berbohong, tidak pernah mengaku salah, gampang emosi, serta tidak terbuka terhadap Penggugat dan sering mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat terhadap Penggugat;
  - d. Apabila sedang marah Tergugat sering membentak Penggugat dengan keras serta pergi dari rumah sampai berhari-hari;
  - e. Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara langsung;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2025 disebabkan Tergugat tidak ada perubahan sifat sama sekali dan Tergugat kembali melakukan KDRT, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saat ini Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat pulang ke rumah pribadi Penggugat

Halaman 2 dari halaman 6 Putusan No. 427/Pdt.G/2025/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat) yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan secara lahir maupun batin sejak bulan Januari tahun 2025 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bulan Januari tahun 2025 hingga saat ini atau kurang lebih selama 5 (lima) Bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dilakukan mediasi atau dirukunkan oleh keluarga sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (xxx (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari halaman 6 Putusan No. 427/Pdt.G/2025/PA.Prw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduknya masing-masing dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas para pihak dalam gugatan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Camelia Sofwan Al-Rasyid, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Juli 2025 bahwa mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduknya masing-masing dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas para pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Camelia Sofwan Al-Rasyid, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Juli 2025 bahwa mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah, oleh Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anggit Handoyo, S.H. dan Achmad Syaui Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari halaman 6 Putusan No. 427/Pdt.G/2025/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anggit Handoyo, S.H.

Achmad Syauqi Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)